



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 35/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 24 MARET 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 35/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora Indonesia) diwakili oleh Anis Matta (Ketua Umum), Mahfuz Sidik (Sekretaris Jenderal), dan Fahri Hamzah (Wakil Ketua Umum)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 24 Maret 2022, Pukul 09.11 – 10.22 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Nurlidya Stephanny Hikmah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Anis Matta
2. Mahfuz Sidik
3. Fahri Hamzah
4. Achmad Riyaldi (Pendamping)
5. Nia (Pendamping)

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Guntur F. Prisanto
2. Amin Fahrudin
3. Slamet
4. Andi Saputro
5. Ahmad Hafiz
6. Aryo Tyasmoro

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.11 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO [00:07]

Baik. Prinsipal dan Kuasa Hukum, persidangan kita mulai.
Persidangan Perkara Nomor 35/PUU-XX/2022 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi, assalamualaikum wr. wb. Supaya diperkenalkan, siapa yang hadir oleh juru bicaranya? Silakan! Atau koordinatornya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: AMIN FAHRUDIN [00:44]

Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, pagi ini yang hadir dari Pihak Kuasa adalah:

1. Dr. Guntur Prisanto, S.H., M.H.
2. Amin Fahrudin, S.H., M.H.
3. Slamet, S.H.
4. Andi Saputro, S.H.
5. Ahmad Hafiz, S.H.
6. Aryo Tyasmoro, S.H.

Dan pada kesempatan pagi ini, juga hadir bersama kita, yaitu Pihak Prinsipal, yang dalam hal ini diwakili oleh H. Anis Matta, Lc sebagai Ketua Umum Partai Gelora Indonesia. Yang kedua adalah Bapak Drs. Mahfuz Sidik, M.Si., sebagai Sekretaris Jenderal. Yang ketiga adalah Fahri Hamzah, S.E., sebagai Wakil Ketua Umum. Yang keempat adalah Achmad Riyaldi sebagai Bendahara Umum dan Ibu Nia sebagai Kabid Jaringan.

Begitu, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [02:02]

Baik, terima kasih.

Jadi, Kuasa Hukum Pemohon, disampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi sudah menerima naskah Permohonan dari Pemohon Prinsipal Saudara. Dan kami dari Majelis Panel sudah mempelajari Permohonan ini.

Namun demikian, supaya Mahkamah Konstitusi dan siapa pun yang mengikuti persidangan pada pagi hari ini karena perkara di Mahkamah Konstitusi itu begitu diregister, dilakukan registrasi,

kemudian dilakukan publish di website. Oleh karena itu, biasanya atau lazimnya diikuti atau diperhatikan oleh para pemerhati.

Oleh karena itu, untuk mengetahui apa sesungguhnya yang diinginkan oleh Pemohon dalam Permohonan ini, untuk itu disampaikan Pokok-Pokok Permohonannya saja, highlight-nya saja, dalam waktu mungkin bisa 10 sampai 15 menit, sekitar itu. Siapa yang akan menyampaikan? Pak Guntur atau siapa? Silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: AMIN FAHRUDIN [03.33]

Baik, Yang Mulia. Saya Amin Fahrudin akan menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan judicial review ini.

Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO [03.47]

Walaikumsalam wr. wb.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: AMIN FAHRUDIN [03.48]

Yang ... Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang akan memeriksa dan memutus dalam Perkara Nomor 35/PUU-XX/2022. Perkenankan, kami Kuasa Hukum Pemohon untuk membacakan Permohonan ini.

Perihal Permohonan pengujian Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertindak sebagai Pemohon adalah Partai Gelombang Rakyat Indonesia disebut juga dengan Partai Gelora Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh:

1. H. Anis Matta, Lc., sebagai Ketua Umum.
2. Drs. Mahfuz Sidik, M.Si., sebagai Sekretaris Jenderal.
3. Fahri Hamzah, S.E., sebagai Wakil Ketua Umum.

Dan bertindak sebagai Kuasa Hukum adalah:

1. Dr. Guntur F. Prianto S.E., S.H., M.Hum., M.H.
2. Amin Fahrudin, S.H., M.H.
3. Slamet, S.H.
4. Andi Saputro, S.H.
5. Ahmad Hafiz, S.H.
6. Aryo Tyasmoro, S.H.

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Materiil terhadap:

- 1) Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi, "Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional."
- 2) Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi, "Pemungutan suara pemilihan umum diselenggarakan secara serentak." Karena bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum."

I. Tentang Kewenangan Mahkamah, dianggap dibacakan.

II. Tentang Kedudukan Hukum dan Kepentingan Hukum Pemohon.

Satu. Bahwa Pemohon adalah partai politik yang menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 4 ayat (1) adalah sebuah badan hukum publik yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukum, sehingga dapat mengajukan permohonan uji materiil.

Dua. Bahwa Pemohon sebagai partai politik telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum partai politik berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-11.AH.11.01 Tahun 2020 tertanggal 19 Mei 2020.

Bahwa hak konstitusional Pemohon adalah untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum."

Bahwa hak Pemohon sebagai partai politik juga diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Partai politik berhak:

- d. Ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, presiden dan wakil presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta sesuai peraturan perundang-undangan.
- i. Mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa sebagai partai politik baru yang akan mengikuti Pemilihan Umum pada tahun 2024, Pemohon dirugikan hak

konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa *pemungutan suara dilaksanakan secara serentak* dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi, "Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak."

Bahwa menurut Pemohon, Pemohon berpotensi besar menjadi peserta pemilu pada tahun 2024, hal ini didasarkan kepada, yang pertama adalah legalitas Surat Keputusan Kemenkumham Nomor M.HH-11.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan sebagai Badan Hukum Partai Politik. Kedua, pencapaian internal tentang persyaratan administrasi dan faktual organisasi untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bahwa pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang akan datang, hak Pemohon akan mengusul ... hak Pemohon untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, baik secara sendiri maupun secara gabungan dengan partai politik lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juncto Pasal 12 ayat ... huruf g dan huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 akan hilang karena berlakunya ketentuan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mensyaratkan partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusulkan calon presiden dan calon wakil presiden dengan syarat harus memenuhi paling sedikit 20% dari jumlah kursi di DPR RI atau 25% perolehan suara hasil pemilihan umum sebelumnya, dalam hal ini adalah Pemilu Tahun 2019. Hal ini dikuatkan dengan penjelasan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi, "Yang dimaksud dengan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilihan Umum Anggota DPR sebelumnya adalah perolehan kursi DPR RI atau perolehan suara sah, baik yang mempunyai kursi di DPR maupun yang tidak mempunyai kursi di DPR pada pemilihan umum anggota DPR terakhir."

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagaimana diuraikan pada poin di atas, syarat persentase dukungan minimal untuk pencalonan presiden dan wakil presiden 20% perolehan kursi DPR atau 25% perolehan suara nasional pada Pemilihan Umum Anggota DPR terakhir, yang dimaksud dari Pemilihan Umum DPR RI adalah tahun ... adalah Pemilu Tahun 2019. Oleh karena itu, meskipun Pemohon pada saat tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden nanti, telah

dinyatakan sebagai partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024, tetapi tidak dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden jika pemilihan umum tetap dilaksanakan secara serentak.

9. Bahwa jika pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 diselenggarakan secara terpisah dengan mendahulukan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD sebelum pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, maka kerugian konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud di atas tidak akan terjadi.

Bahwa demikian, Pemohon berkeyakinan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Uji Materiil terhadap Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan. Alasan-Alasan Permohonan.

Ruang lingkup pasal yang diuji:

1. Adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdapat dua pasal, yaitu Pasal 167 ayat (3) sepanjang frasa *pemungutan suara dilaksanakan secara serentak*.
2. Adalah Pasal 347 ayat (1) yang berbunyi, "Pemungutan suara pemilu dilaksanakan secara serentak."

Karena bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu."

Butir b, argumentasi Permohonan.

Pertama, perbedaan landasan konstitusional Permohonan yang diajukan Pemohon dengan permohonan sebelumnya. Bahwa Permohonan pengujian konstitusional pasal-pasal yang berkaitan dengan ketentuan umum ... ketentuan pemilihan umum serentak di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bukanlah yang pertama kali diajukan uji konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi. Melainkan, telah ada beberapa kali pengujian berkaitan dengan norma keserentakan pemilu yang terdapat dalam undang-undang a quo.

Bahwa pasal yang dimohonkan uji konstitusionalitasnya oleh Pemohon, berbeda dengan materi muatan dan dasar-dasar pengujian berbeda dengan permohonan yang diajukan ... yang telah diajukan sebelumnya, sebagaimana dijelaskan dalam tabel.

Permohonan pertama, Permohonan Nomor 16/PUU-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Akhid Kurniawan, Dimas Permana Hadi, dan kawan-kawan dari PPS dan PPK. Landasan konstitusional mereka

adalah Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alasannya adalah keadaan hukum baru terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XIX[sic!]/2019, beban berat penyelenggara pemilihan umum membatasi format keserentakan dengan menarik keluar DPRD dari pemilihan umum serentak, tawaran desain penataan pemilihan umum serentak.

Yang kedua adalah Permohonan Nomor 7 ... Nomor 37/PUU-XVII/2019, Pemohonnya adalah Arjuna Pemantau Pemilu dan kawan-kawan. Alasan permohonannya adalah desain pemilihan umum serentak 5 kotak tidak memberikan penguatan terhadap sistem presidensial.

Dan yang ketiga adalah Permohonan Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang dimohonkan oleh Perludem, dengan alasan permohonan mengubah pendirian Mahkamah terhadap pemilihan umum serentak. Pemilihan umum serentak bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan beban kerja yang tidak manusiawi. Penyelenggaraan pemilihan umum serentak juga tidak efisien karena memakan anggaran yang besar.

Bahwa berdasarkan tabel 1 di atas, terlihat jelas bahwa dasar konstitusional yang digunakan oleh Pemohon dalam Permohonan ini berbeda sama sekali dengan perkara-perkara pengujian undang-undang sebelumnya.

Poin 2. Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai perwujudan living constitution demi terwujudnya demi terwujudnya pemilihan umum yang berkeadilan dan berkemanusiaan.

Bahwa yang dimaksud dengan living constitution menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut. Living constitution adalah pandangan yang menganggap konstitusi itu hidup, tumbuh, dan bergerak, menyandarkan pada penafsiran konstitusi pada kondisi tertentu bahwa konstitusi itu bersifat dinamis. Pandangan ini berpendapat bahwa dokumen dari penyusun konstitusi adalah sisa dari kondisi masa lalu yang berkembang di masyarakat, yang menekankan bahwa dalam menafsirkan konstitusi yang perlu diutamakan adalah perkembangan masyarakat saat ini.

Bahwa pemilihan umum serentak untuk memilih anggota legislatif dan presiden dan wakil presiden dalam satu waktu, merupakan tafsir Mahkamah atas ketentuan dalam konstitusi Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang kemudian diakomodasi dalam Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Karena di dalam konstitusi, tidak terdapat satu pasal pun yang mengatur secara tegas dan gramatikal yang menjelaskan bahwa pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden dan wakil presiden dilakukan secara serentak.

Bahwa pada Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali."

Ayat (2), "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, presiden dan wakil presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah." Dalam pasal tersebut tidak ada kalimat yang secara tegas dan gramatikal yang menyatakan bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan secara serentak, hanya menyatakan bahwa pemilihan umum diadakan setiap 5 tahun sekali.

Bahwa pada praktiknya, Mahkamah dalam beberapa putusannya telah menerapkan prinsip living constitution dengan mempertimbangkan kebutuhan, perkembangan, dan menyesuaikan dengan keadaan baru, tanpa memerlukan amandemen resmi. Hal ini terbukti pada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa perkara pengujian undang-undang yang dinamis.

Bahwa praktik penerapan living constitution oleh Mahkamah terkait dengan ketentuan pemilihan umum serentak atau tidak serentak telah dilakukan dalam beberapa putusannya. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51, 52, 59/PUU-VI/2008, Mahkamah memutuskan bahwa Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang berbunyi, "Pemilihan umum presiden dan wakil presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPRD, dan DPD adalah konstitusional."

Namun kemudian dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, Mahkamah mengubah pendiriannya, dari putusan sebelumnya yang memutuskan bahwa pemilihan umum yang konstitusional adalah pemilihan yang diselenggarakan secara serentak antara pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden.

Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, Mahkamah mengubah pendiriannya kembali dengan menafsirkan keserentakan pemilihan umum dengan melakukan terobosan dan memberikan 6 alternatif pemilihan umum yang konstitusional. Yang pada prinsipnya dari 6 alternatif tersebut, 5 alternatif pemilihan umum dapat diselenggarakan secara terpisah, keluar dari satu tarikan napas. Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden, dan wakil presiden, dan DPRD.

Tiga. Original intent dari Perumus Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terkait Pasal 6A Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Setelah Pemohon melakukan penelusuran terhadap original intent dari Para Perumus Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, ditemukan fakta bahwa Para Anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR dalam membahas dan merumuskan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan presiden ... pemilihan umum dan pemilihan presiden, terdapat perbedaan mengenai apakah pilpres dilaksanakan secara serentak atau

dipisah dengan pemilihan umum legislatif? Hal ini dapat kita jumpai dari pendapat yang dikemukakan oleh The Tje Hidayat menanggapi usulan dari Slamet Effendy Yusuf sebagai salah satu Anggota Panitia Ad Hoc I yang menyatakan bahwa yang dimaksud pemilihan umum ... yang dimaksud pemilihan umum itu adalah pemilihan umum untuk memilih DPR, pemilihan umum untuk DPD, pemilihan umum untuk presiden dan wakil presiden, dan DPRD.

Jadi diletakkan dalam satu rezim pemilihan umum. Diterangkan lebih lanjut secara teknis bahwa gambaran pelaksanaan pemilihan umum nantinya akan terdapat 5 kotak, yaitu kotak 1 adalah kotak DPR, kotak 2 adalah kotak DPD, kotak 3 adalah presiden dan wakil presiden, kotak 4 adalah adalah DPRD provinsi, dan kotak 5 adalah DPRD kabupaten/kota.

The Tje Hidayat kembali mengomentari bahwa pimpinan, saya tetap berpendapat tidak ada kaitan general election dan presidential election, usul saya tetap dipisah. Pendapat The Tje dikuatkan oleh rekannya dari fraksi KKI, yaitu Pak L.T. Susanto yang mengungkapkan, "Seperti kita lihat dari tadi pagi, ya, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung sudah mulai dikatakan sudah positif, maka kami melihat bahwa Pasal 6A ini, ya, lebih tepat disebut sebagai cara untuk memilih Presiden. Sedangkan pemilihan umum yang sudah diatur dalam Bab VIIB, jadi kami ingin melihat bahwa pemilihan Presiden dan pemilihan umum adalah dua hal yang lain. Kalau demikian, Pasal 6A ini alur pikirnya itu membuat kita kacau, kenapa? (...)

7. KETUA: SUHARTOYO [25:37]

Saudara Kuasa Hukum, tidak harus dibaca semua. Artinya bahwa kalau di ... apa ... dilihat dari perspektif original intent, memang dari awal sudah tidak ada kesepakatan, dalam arti kesepakatan yang bulat berkenaan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum itu. Jadi, Anda bisa mengambil poin-poin yang penting untuk pada bagian-bagian yang Anda baca itu, tidak harus dibaca semua. Silakan!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: AMIN FAHRUDIN [26:07]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami lanjutkan untuk hal-hal yang lebih penting, Yang Mulia.

Yang keempat adalah keadaan baru setelah pemilihan umum serentak. Bahwa alasan Mahkamah memutuskan pelaksanaan Pemilihan Umum serentak sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 pertimbangan mendasar yang menyebabkan Mahkamah mengubah pendirian dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dikarenakan 4 alasan, yaitu:

1. Kaitan antara sistem pemilihan umum dan pilihan sistem pemerintahan presidensial.
2. Original intent dari pembentuk Undang-Undang Dasar.
3. Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu.
4. Hak warga negara untuk memilih secara cerdas.

Bahwa pada putusan sebagaimana yang dimaksud dalam butir di atas dan putusan-putusan sebelumnya, Mahkamah berpendapat pemilu serentak untuk penguatan sistem pemerintahan presidensial. Pertimbangan Mahkamah tersebut tidak relevan karena lemah atau kuatnya sistem presidensial tidak ditentukan oleh keserentakan pemilihan umum legislatif dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Secara konstitusional, kedudukan presiden sangat kuat menurut konstitusi dan tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan oleh parlemen. Hal ini dikuatkan oleh beberapa ketentuan dalam konstitusi, di antaranya adalah Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, dan kedudukan presiden tidak mudah untuk dijatuhkan (impeachment) dengan alasan politik semata karena harus mendapat ... harus dapat dibuktikan secara hukum adanya pelanggaran terhadap article impeachment di hadapan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa demikian pula dengan alasan keserentakan pemilu dengan alasan efisiensi dan efektivitas, juga tidak terbukti karena faktanya dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 justru adalah pembengkakan biaya pemilu, sebagaimana diungkap oleh Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan yang mengatakan bahwa jumlah anggaran yang terkait dengan pesta demokrasi ini ... tahun 2019 sebesar Rp25,59 triliun. Jika dibandingkan dengan pemilu ... dengan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014, maka mengalami pembengkakan yang sangat tinggi, sampai Rp10 triliun. Bahkan terjadi banyak jatuh korban pada petugas PPS dan PPK yang menyebabkan sebanyak 894 PPS meninggal dunia dan 5.175 orang petugas pemilu mengalami sakit berat.

Bahwa menurut Pemohon, hak pilih secara cerdas dalam pemilihan umum tidak tergantung pada model pemilihan umum serentak atau terpisah. Bahwa pandangan yang beranggapan bahwa dengan pemilihan umum serentak warga negara dapat menggunakan haknya untuk memilih secara cerdas dan efisien yang dengan demikian pelaksanaan pilpres dan pileg yang tidak serentak, tidak sejalan dengan prinsip konstitusi yang menghendaki adanya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hak warga negara untuk memilih secara cerdas adalah sekadar asumsi dan pandangan yang tidak berdasar.

Bahwa berdasarkan fakta, pelaksanaan pemilu secara serentak tahun 2019 terdapat suara yang tidak sah antara pemilihan presiden dan wakil presiden yang hanya 2,38%, sedangkan suara tidak sah

untuk DPD adalah 19,02%, dan untuk suara DPR yang tidak sah sebesar 11,12%. Dan ini menunjukkan bahwa pandangan Mahkamah yang mengatakan hanya dengan pemilihan umum serentak warga negara dapat menggunakan haknya untuk memilih secara cerdas dan efisien, dengan demikian pelaksanaan pilpres dan pemilihan anggota lembaga perwakilan yang tidak serentak, tidak sejalan dengan prinsip konstitusi yang menghendaki adanya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hak warga negara untuk memilih secara cerdas adalah pandangan yang keliru.

Bahwa bahkan sebaliknya, Pemilihan Umum Serentak 2019 justru memperlemah posisi dan peran parlemen atau DPR dalam sistem presidensial. Prinsip checks and balances tidak dijalankan sebagaimana mestinya, hal ini merupakan implikasi negatif dari diselenggarakannya pemilihan umum secara serentak. Pemilihan umum serentak membuat pemilu legislatif beserta partai politik dan para calegnya seperti terabaikan karena memilih lebih fokus pada para capres dan cawapres dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Akibatnya, kualitas anggota legislatif yang terpilih menjadi rendah, hal ini terkonfirmasi dalam pelaksanaan peran dan fungsi parlemen sebagai perwujudan aspirasi rakyat. Dalam pelaksanaan fungsi kenegaraannya, DPR hasil pemilu serentak seperti menjadi lebih tumpul, fungsi kontrol menurun drastis, kinerja legislasi banyak yang tidak aspiratif, dan akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Fungsi anggaran pun banyak yang tidak tepat sasaran dan mengandung potensi kebocoran.

Hal ini dapat dijelaskan, pertama, lemahnya fungsi legislasi anggit ... akibat DPR seperti terkooptasi oleh pemerintah, sehingga sering mengabaikan partisipasi publik dan melanggar prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Antara lain dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang dilakukan secara terburu-buru, yang akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi secara formil.

Selain itu, pembahasan RUU IKN atau Ibu Kota Negara yang seperti dipaksakan, tanpa menyerap aspirasi yang lebih luas, terburu-buru, hingga dalam waktu sangat singkat, yaitu 42 hari sudah mendapatkan persetujuan menjadi undang-undang.

Sementara di sisi lain, seperti RUU KUHP yang telah diajukan sejak 50 tahun yang lalu, tidak kunjung segera di ... selesai diundangkan. Lemahnya fungsi pengawasan akibat perhatian pemilih dan lebih fokus pada pemilihan presiden karena diselenggarakan secara serentak dengan pemilihan legislatif, menyebabkan semakin menguatnya lembaga presiden dan melemahnya fungsi DPR sebagai pengawas pemerintah. Lembaga DPR terasa tumpul dalam

melaksanakan fungsi pengawasan terhadap semua kebijakan Pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan beberapa contoh sebagai berikut.

1. Lemahnya pengawasan DPR dalam penggunaan dana Covid-19.
2. Lemahnya pengawasan dalam proyek strategis nasional seperti proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.
3. Utang luar negeri yang meningkat sangat tajam per-Agustus 2021 sebanyak Rp6.625,43 triliun.

Pemilu serentak menyebabkan pemilih lebih fokus pada pemilihan presiden daripada pemilihan legislatif ... dianggap dibacakan.

9. KETUA: SUHARTOYO [34:21]

Ya, 6 juga udah dianggap dibacakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: AMIN FAHRUDIN [34:27]

Baik, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.

11. KETUA: SUHARTOYO [34:29]

Ya, silakan. Langsung pada kesimpulan Anda itu di halaman 33 itu. Meskipun ini tidak (...)

12. KUASA HUKUM PEMOHON: AMIN FAHRUDIN [34:38]

Kerugian konstitusional Pemohon.

Bahwa sebagai partai politik baru yang akan mengikuti Pemilihan Umum pada tahun 2024, Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sepanjang frasa *pemungutan suara dilaksanakan serentak* dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi, "Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak."

Bahwa pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang akan datang, hak Pemohon untuk mengusulkan calon presiden dan calon wakil presiden, baik secara sendiri maupun secara gabungan dengan partai politik lainnya, sebagaimana diatur pada Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, juncto Pasal 12 huruf g dan huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik akan hilang karena berlakunya ketentuan Pasal 167 dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Yang mensyaratkan partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusulkan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dengan syarat harus memenuhi paling sedikit 20% dari jumlah kursi di DPR RI

dan 25% perolehan suara hasil pemilu sebelumnya. Hal ini dikuatkan dalam Penjelasan Pasal 222 yang dimaksud dengan perolehan suara paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilihan Umum Anggota DPR RI sebelumnya adalah perolehan kursi DPR RI atau perolehan suara sah yang mempunyai kursi DPR RI maupun yang tidak mempunyai kursi DPR pada pemilihan umum anggota DPR yang terakhir.

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ... Tahun 2017, sebagaimana diuraikan di atas, syarat presentasi dukungan minimal untuk pencalonan presiden dan wakil presiden 20% perolehan kursi DPR dan 25% perolehan suara nasional pada pemilihan umum anggota DPR RI terakhir, harus dimaknai dari hasil Pemilihan Umum DPR RI Tahun 2014 ... tahun 2019, maaf.

Oleh karena itu, meskipun Pemohon pada saat tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden kemungkinan besar telah dinyatakan sebagai partai politik peserta pemilihan umum, tetapi tidak dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden, serta Pemohon tidak memiliki nilai tawar di dalam mengusulkan calon presiden dan wakil presiden untuk bergabung dengan partai politik lainnya.

Terakhir, Petitem. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa ... Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus uji materi Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagai berikut.

1. Menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam Permohonan ini.
2. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Pasal 167 ayat (3) sepanjang frasa *secara serentak* dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan DPR, DPD, dan DPRD diselenggarakan sebelum pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami, Kuasa Pemohon. Terima kasih, sekian, dan wassalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: SUHARTOYO [39:36]

Walaikumsalam wr. wb. Baik, Saudara Kuasa Hukum.

Selanjutnya, dari Mahkamah Konstitusi Hakim Panel akan memberikan saran, perbaikan, kelengkapan jika dipandang perlu dan ada nanti. Untuk itu, di ... supaya dicatat dan diperhatikan, meskipun (...)

14. KUASA HUKUM PEMOHON: AMIN FAHRUDIN [40:04]

Mohon izin, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [40:02]

Apa?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: AMIN FAHRUDIN [40:07]

Mohon diberikan waktu sedikit untuk Pemohon menyampaikan pokok-pokok pikiran dari Prinsipal, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [40:12]

Nanti, kan pikiran-pikirannya sudah diwakilkan oleh Kuasa Hukum. Nanti kalau ada tambahan, kami beri waktu, tapi mungkin di ... apa, ya di ... di tahapan setelah kami memberikan penasihatan dulu.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: AMIN FAHRUDIN [40:30]

Baik, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [40:31]

Untuk itu supaya dicatat, meskipun ... apa ... saran-saran sifatnya tidak mengikat untuk Pemohon.

Oleh karena itu, kami persilakan Yang Mulia Prof. Dr. Enny untuk menggunakan kesempatan pertama.

20. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:54]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel.

Kuasa Pemohon, yang tadi juru bicaranya adalah Pak Amin Fahrudin, ini Kuasa Pemohon ini sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi belum? Dari Kuasa Pemohon, sudah pernah beracara ini?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: AMIN FAHRUDIN [41:14]

Sudah.

22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [41:15]

Sudah, ya. Baik, kalau sudah, sudah memahami bagaimana proses untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Jadi nanti saya sarankan untuk dibaca Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, itu berkaitan dengan proses untuk beracara dalam proses pengujian undang-undang, ya, Silakan nanti Anda dalam, Anda baca itu, nanti di situ lah bisa dilihat mengenai bagaimana sesungguhnya sistematis di dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang, ya, nanti di situ ... apa namanya ... terkait dengan identitas. Kemudian, Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, uraian-uraian terkait dengan Posita, terus Alasan Permohonan, dan kemudian Petitumnya, begitu ya. Karena di sini saya lihat ada yang kemudian pindah ke belakang seperti itu. Nah, ini yang perlu nanti dilihat kembali ya ditata seperti itu, termasuk kelazimannya seperti apa. Silakan didalami PMK Nomor 2 Tahun 2021, ya.

Di sini yang ... apa ... yang ingin saya sampaikan adalah pertama, siapa sesungguhnya yang berhak untuk mewakili di dalam dan di luar pengadilan, terkait dengan badan hukum dari Partai Gelora ini? Karena tadi disebutkan di sini ada Prinsipal Saudara, ya, ada Pak Anis Matta. Kemudian Pak Mahfudz, dan Pak Fahri di situ, ya. Tetapi sesungguhnya kalau dilihat di dalam AD/ART, ini kan memang menyebutkan Pasal 94 itu adalah DPN (Dewan Pimpinan Nasional). Nah, siapa sesungguhnya DPN itu yang berhak mewakili itu? Apakah memang di situ adalah ketuanya, kemudian ada wakilnya seperti itu? Ini memang kalau kita kaitkan dengan AD/ART memang belum jelas, ya. Nanti tolong ini dijelaskan, diklirkan, siapa yang sesungguhnya berhak mewakili kalau ... apa namanya ... partai tersebut di dalam dan di luar pengadilan, yang dimaksud dengan DPN itu sesungguhnya pengurusnya siapa saja? Karena di situ hanya menyebutkan pengurus-pengurus DPN, ya, ini nanti tolong nanti diklirkan, ya.

Kemudian yang berikutnya, ini kan yang dimohonkan pengujian adalah Pasal 167 ayat (3) dan 347 ayat (1) terhadap Pasal 6A, ya. Di sini sudah dituangkan kemudian mengenai Kewenangan Mahkamah, yaitu mulai dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang disebutkan di sini, ya, dilanjutkan dengan Undang-Undang MK, Undang-Undang MK, jangan ditulis Undang-Undang MK, tapi disebutkan undang-undang nomor berapa, tahun berapa, termasuk yang sudah diubah yang terakhir kalinya, jadi konsisten dengan penyebutan yang lain-lainnya, ya. Dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Kekuasaan

Kehakiman, Undang-Undang MK, ya, termasuk yang sudah diubah terakhir kalinya, ditambah dengan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, termasuk yang sudah diubah terakhir kalinya, baru kemudian Anda bisa menyampaikan suatu kesimpulan bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, kemudian Mahkamah berwenang untuk ... apa namanya ... mengadili Permohonan pengujian ini, ya, pengujian terkait dengan kedua norma tersebut, ya.

Selanjutnya tentang Kedudukan Hukum. Ini Kedudukan Hukum, tadi saya sudah menyinggung sedikit terkait dengan Prinsipal Saudara karena ini menyangkut hal yang sangat penting, ya, berkenaan dengan siapa yang mewakili dari badan hukum tersebut karena ini adalah kualifikasinya sebagai badan hukum, kan begitu? Nah, ini yang perlu kemudian nanti Saudara pertegas kembali.

Tetapi kemudian, saya perlu melanjutkan terkait dengan hal itu bahwa Saudara sudah menyebutkan di dalam Permohonan ini berkaitan dengan syarat-syarat di dalam pengajuan ... apa ... terkait dengan ... apa namanya ... saya ulangi lagi, terkait dengan syarat-syarat kerugian konstitusional dalam pengajuan pengujian undang-undang, ya, salah satunya di situ.

Saudara sudah menyebutkan huruf a sampai dengan huruf e, ini seharusnya huruf a sampai dengan huruf e, tapi Saudara jadikan satu di sini, harusnya dipecah, huruf a, b, c, d, sampai e, di halaman 5. Ini yang seharusnya Saudara bisa uraikan lebih ... apa namanya ... elaboratif, seperti itu. Apa sesungguhnya hak konstitusional yang menurut anggapan Saudara itu diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang kemudian itu dirugikan akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian? Kalau di sini, Anda menyebutkan hak itu adalah Pasal 6A, ya, kalau dilihat seperti itu. Tapi apakah sesungguhnya itu adalah berkaitan dengan hak Pasal 6A itu? Jadi, di sini hak konstitusionalnya harus dijelaskan, ya, apa sesungguhnya hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang kemudian itulah yang kemudian Anda anggap itu yang dirugikan oleh berlakunya norma yang dimohonkan pengujian? Jadi, ini yang perlu diuraikan lebih detail adalah syarat-syarat kerugian konstitusional, ya, mulai dari huruf a sampai dengan huruf e itu. Uraian soal ini memang belum ... apa namanya ... tampak sekali, ya, ini yang perlu kemudian Saudara kemukakan.

Kemudian yang berikutnya adalah kalau kita kaitkan dengan Pasal 6A bahwa yang partai politik yang dimaksud adalah partai politik peserta pemilihan umum. Apakah Partai Gelora ini sudah menjadi partai peserta pemilihan umum untuk 2024? Ini perlu Saudara pertegas, ya, di sini. Saya coba lihat buktinya yang Saudara sampaikan, ini ada Bukti 2 ... P-2, tapi Bukti P-2 nya adalah bukti terkait dengan KTP, begitu, ya. Kemudian Bukti P-9 nya, ini bukti yang terkait dengan verifikasi untuk

pendirian badan hukum, seperti itu. Lah, ini yang perlu dipertegas, diperjelas, apakah ini sudah merupakan partai politik peserta Pemilihan Umum 2024, ya?

Tolong nanti Saudara ... apa namanya ... cek kembali, kemudian Saudara bisa elaborasikan lagi, ya, soal ini, ya. Termasuk kalau dia menjadi partai politik peserta pemilihan umum, berarti dia sudah selesai verifikasi administrasi maupun faktualnya, begitu, ya. Nanti silakan Saudara kalau ada bukti-bukti, silakan dilampirkan.

Kemudian yang berikutnya, ketika Saudara menguraikan tentang Kedudukan Hukum ini, ini kan sesungguhnya bicara terkait dengan adanya anggapan kerugian di situ, berkenaan dengan badan hukum partai politik peserta pemilihan umum itu. Ini kalau dilihat dari susunan sistematikanya ini, anggapan kerugian itu munculnya di belakang di sini, di halaman 33. Jadi kerugian konstitusional itu Anda munculkan di halaman 33, yang ini sebetulnya adalah berkaitan dengan Kedudukan Hukum, dia masih satu kesatuan, satu nafas sebetulnya. Hanya persoalannya ketika digabungkan, nafasnya ini memang kemudian agak perlu dipertimbangkan lagi nanti oleh Kuasa Pemohon di sini, yang Saudara mohonkan ini sesungguhnya adalah Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) atau Pasal 222, ya. Karena kalau lihat dari kerugian konstitusionalnya, Anda bicara kerugiannya adalah pada Pasal 222, tetapi kemudian uraian di atasnya ini Anda menguraikan Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1), begitu. Nah, ini tolong nanti di ... apa namanya ... di tata kembali yang Anda maksudkan itu seperti apa.

Yang berikutnya adalah berkaitan dengan Posita, Alasan-Alasan Permohonan. Anda sudah menyebutkan bahwa Permohonan Saudara ini setelah klir nanti, ya, ... apa ... norma yang dimohonkan pengujiannya, tidak nebis in idem. Ini yang perlu memang kemudian Anda ... apa namanya ... elaborasi soal nebis in idem ini karena memang sudah Saudara sebutkan juga, ada beberapa putusan Mahkamah yang berkenaan dengan norma-norma yang sudah dimohonkan pengujian itu dan sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, di sinilah kemudian perlu Anda pertimbangkan, bagaimana bangunan argumentasinya yang kokoh seperti itu, yang bisa meyakinkan Mahkamah kemudian untuk berubah pendiriannya. Karena bagaimanapun juga terkait dengan original intent dan sebagainya, juga sudah dipertimbangkan pula di dalam putusan-putusan yang telah diputus tersebut, ya.

Ini saya kira perlu Anda kemukakan, ya. Karena apa? Karena yang Saudara mohonkan ini adalah Permohonan Pengujian Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1) itu dengan Pasal 6A. Persoalannya nanti silakan Saudara bangun argumentasinya, bagaimana kemudian pertentangan normanya terkait dengan pemilu serentak itu, kemudian dengan pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden? Pertentangan normanya ini yang memang belum tampak di dalam

Permohonan Saudara, kecuali ketika berbicara Pasal 222 dengan Pasal 6A seperti itu.

Tolong nanti Saudara ... apa namanya ... pertimbangkan kembali, ya, untuk menguatkan argumentasi-argumentasi yang itu memang merupakan argumentasi yang tidaklah kemudian sudah diputus oleh Mahkamah dalam putusan-putusan yang sudah Saudara sebutkan tadi, ya.

Kemudian yang selanjutnya dari saya, yang terakhir ini adalah soal Petitum. Ini Petitumnya ini perlu tadi saya sampaikan mengapa perlu melihat PMK, ini Petitumnya memang tidak lazim Petitum ini, ya. Kemudian menyatakan Pemohon memiliki Kedudukan Hukum, itu tidak pernah dibuat dalam Petitum seperti itu, ya. Silakan nanti Petitum ini Saudara ... apa namanya ... lihat kembali, ya, format yang sudah yang biasanya itu lazim diajukan ke MK. Kemudian yang kedua, juga tidak perlu ditulis dengan kata *menerima*, ya itu pasti sudah diterima Permohonan ini, tetapi soal mengabulkan itu soal yang lainnya.

Kemudian, yang berikutnya, Petitum nomor 3 ini apakah Anda kemudian memang ini dinyatakan inkonstitusional? Kemudian, mengapa keempatnya, itu kemudian Saudara munculkan? Apakah maksudnya ini adalah Anda minta dimaknai keserentakan itu dengan kemudian Petitum nomor 4? Seperti itu. Nah, ini yang perlu Saudara ... apa namanya ... lihat kembali Petitum Saudara ini, supaya tidak kontradiktif satu sama lain, ya.

Jadi, saya kira itu dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Ketua.

23. KETUA: SUHARTOYO [52:46]

Ya, terima kasih, Prof.
Dilanjutkan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel.

24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [52:54]

Baik, terima Kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Suhartoyo.

Pemohon dan Prinsipal, ini sebelum masuk pada substansi, saya ingatkan dalam persidangan MK ini masih menggunakan masker, ya, walaupun secara online, apabila yang dihadiri lebih dari 1 orang, ya. Ini supaya kalau ke depan dalam persidangan selama masih masa pandemik ini, mohon supaya bisa menggunakan masker, ya. Itu yang pertama.

Yang kedua, terkait dengan Permohonan ini saya kira tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny. Dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021 ini memang dalam uraian ... dalam Permohonan ini lebih mengangkat Pasal 4 ayat (1), ya, tapi sebenarnya sistematikanya itu ada di dalam Pasal 10, supaya nanti lebih dirapikan sistematika dalam

Permohonan ini. Jadi, itu diuraikan dalam Pasal 10, mulai dari identitas, kewenangan, sampai dengan Petitum, ya, bahkan itu diuraikan pengujian formil dan materilnya itu dalam Pasal 10. Itu nanti coba dicermati, sehingga Permohonan ini bisa lebih disederhanakan nanti.

Yang kedua, terkait dengan batu uji Pasal 6A ayat (2), ya, itu nanti dicermati. Itu secara tegas dijelaskan terkait dengan partai politik peserta pemilu. Karena itu tadi pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Enny itu tolong dicermati, apakah Partai Gelora ini sudah mengikuti pemilu atau belum? Yang kedua, kalau belum, apakah sudah diajukan permohonan untuk dilakukan verifikasi, baik aktual maupun administratif? Itu penting. Karena dalam Permohonan ini, baru menjelaskan terkait dengan pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM, ya. Karena itu, itu penting dalam kaitan dengan batu uji, khususnya Pasal 6 ayat (2a).

Kemudian, soal terkait dengan substansi ini untuk mengubah pendirian Mahkamah, ini dalam penasihat dan ini biasanya Mahkamah mengingatkan perlu ada alasan-alasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, supaya bisa mengubah pendirian Mahkamah terkait dengan putusan-putusan yang sudah ada sebelumnya. Nah, biasanya ini dalam uraian mungkin diperkuat dengan landasan-landasan teori, asas, ataupun doktrin, ya, dan itu nanti besar harapan bisa untuk mempengaruhi Hakim dalam putusan-putusan sebelumnya, ya. Karena putusan yang sudah diputuskan itu, dia menjadi putusan lembaga, tidak lagi bicara tentang Hakimnya, tapi sudah merupakan putusan lembaga. Karena itu penting, mungkin uraian-uraian lebih detail terkait dengan teori, asas, doktrin, maupun mungkin perbandingan dengan negara-negara yang lain, untuk bisa memperkuat argumentasi dalam Permohonan ini.

Nah, kemudian yang terkait dengan Legal Standing tadi, Yang Mulia Prof. Enny sudah ingatkan, apakah yang mewakili ini ketua umum, wakil ketua umum, dan sekjen? Kalaupun itu ada, uraiannya di mana? Apakah AD/ART atau mungkin dalam peraturan yang lebih rendah? Misalnya peraturan organisasi partai ataupun dalam forum ... dalam hierarki peraturan yang mana yang menunjukkan bahwa yang akan mewakili partai ini adalah ketua umum, wakil ketua umum, dan sekjen ya. Jadi itu supaya untuk menguatkan dalam permohonan terkait dengan Legal Standing.

Nah, kemudian soal pendampingan. Ini sebetulnya juga tidak penting. Kenapa? Karena partai sudah memberi kuasa kepada penerima kuasa, sehingga semuanya tidak perlu ada pendampingan. Memang ada surat permohonan pendampingan, ada dua orang ya Ibu Ratu dan Pak Achmad, ya. Nah, ini sebenarnya pendampingan ini tidak wajib karena sudah ada kuasanya. Karena persidangan ini online, bisa melalui YouTube dan sebagainya, ya, jadi ini tidak mesti. Bahkan pemberi kuasa juga tidak wajib hadir, selama sudah ada kuasa yang mewakili.

Nah, kemudian yang paling terakhir soal Petitum tadi. Itu juga sudah diingatkan Yang Mulia Prof. Enny, saya khususnya untuk Petitum 1. Itu nanti itu bagian dari konklusi Mahkamah, ya, sebelum amar putusan, biasanya ada konklusi. Apakah Pemohon atau Para Pemohon ini memenuhi legal standing atau tidak? Jadi itu tidak mesti, ya, jadi nomor 1 tidak perlu dicantumkan, langsung saja mulai poin 2, dan seterusnya. Jadi untuk menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum, ini kewenangan dari Mahkamah nanti.

Saya kira itu catatan dari saya, saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

25. KETUA: SUHARTOYO [59:27]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Itu, ya, Saudara-Saudara Para Kuasa Hukum untuk dicermati, bisa nanti dipertimbangkan untuk dipakai dalam konteks perbaikan ataukah mau diabaikan juga boleh kok, tapi undang-undang mewajibkan bahwa kami Panel diwajibkan untuk memberikan saran, perbaikan, maupun kelengkapan permohonan setiap Pemohon pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara-perkara lain justru dilarang memberikan nasihat, apalagi yang sifatnya interpretasi pada pihak lawan, itu tidak diperbolehkan. Nanti sudah ada keberpihakan. Tapi karena pengujian undang-undang tidak ada lawannya, sifatnya quote unquote "volunteer" begitu, seperti pihak itu hanya pemohon saja tidak ada termohon, sehingga potensi kemudian ada keberpihakan, tidak mungkin. Justru Mahkamah Konstitusi mendorong setiap permohonan itu harus dibuat sebaik mungkin, seideal mungkin, sehingga Mahkamah bisa paham dengan apa yang diinginkan, dan kemudian bisa memutuskan secara jernih, kemudian tidak menemukan lagi ada permohonan-permohonan yang kabur ataukah tidak jelas.

Saya tambahkan sedikit, Kuasa Hukum. Bahwa memang harus diklikir antara ... ada permohonan di Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan partai dalam perkara-perkara pilkada ... eh, perkara PHPU, misalnya. Memang di sana justru PMK mendorong yang mengajukan harus ketum dan sekjen. Atau kalau dulu, PKS tuh, Pak Anis tahu, di sana presiden. Kalau bukan ketum sebutannya apa? Kemudian didampingi oleh sekjen atau sebutannya apa untuk level sekjen? Itu memang di-drive ... didorong secara khusus bahwa yang bisa mempunyai legal standing adalah itu dalam perkara PHPU. Tapi dalam perkara pengujian undang-undang, itu memang ada karakteristik yang berbeda.

Oleh karena itu, apa yang dinasihatkan tadi, nanti supaya di ... apa ... diresapi, apakah ini cukup bahwa yang memberikan kuasa untuk mengajukan perkara hari ini mewakili Partai Gelora Indonesia itu adalah subjek-subjek hukum ini ataukah sebenarnya dewan tadi yang

disampaikan oleh Prof. Enny tadi? Itu penting. Karena ketika kemudian Mahkamah hari ini mengamini yang ... yang mengajukan Permohonan itu adalah 3 orang ini. Jadi, Pak Anis Matta, kemudian Pak Mahfuz Sidik, dan Pak Fahri Hamzah, bagaimana ketika dihadapkan dengan AD/ART itu? Nah, itu harus linier, harus inline kan? Jangan itu nanti kemudian ... baru tahap ini, kemudian Mahkamah tidak meyakini siapa sebenarnya yang punya kedudukan sebagai subjek hukum yang bisa mengajukan Permohonan? Itu juga pesan saya itu baru setengah, Pak, subjek hukum bahwa yang mengajukan Permohonan ini adalah pengurus partai, terlepas itu siapa, apa ketum, dan sekjen, dan wakil sekjen, apakah dewan? Itu baru setengah subjek hukum itu, baru setengah syarat kerugian konstitusional.

Kemudian kerugian konstitusional yang harus dilengkapi yang sifatnya kumulatif adalah harus ada anggapan kerugian konstitusional, yang Bapak uraikan di halaman ... halaman ... halaman ... supaya jelas, ya, halaman (...)

26. KUASA HUKUM PEMOHON: [01:03:28]

Halaman 43, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [01:03:28]

Bukan. Yang di depan di Kedudukan Hukum, Pak. Bapak kan mengerikan di angka 8. Angka 8 kan perorangan, badan hukum publik, atau privat, kemudian kesatuan masyarakat hukum adat, lembaga negara, itu adalah subjek hukum yang bisa mengajukan permohonan di MK, tapi secara kumulatif harus memenuhi angka 9 yang Bapak uraikan di angka 9.

Yang pertama adalah harus ada hak atau kewenangan konstitusional. Yang kedua, hak tersebut dianggap dengan berlakunya undang-undang, kemudian bersifat spesifik atau khusus, kemudian ada hubungan causal verband. Nah, dalam perspektif perspektif ini, Bapak-Bapak, supaya dicermati nanti. Kalau dalam memberikan representasi angka 9 ini, anggapan kerugian konstitusional itu, kemudian Kuasa Hukum menguraikan bahwa hari ini yang dijadikan dasar pengujian berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya. Hari ini adalah dijadikan dasar pengujian adalah Pasal 6 ayat (2) ... Pasal 6A ayat (2). Hati-hati di sana, Pak. Di sana ada syarat bahwa peserta pemilu, pemilu sebelumnya itu. Ini keterkaitannya ada di situ nanti, agak beririsan, Pak, nanti hati-hati. Kalau Anda kemudian menggeser dari dasar hukum yang ... dasar pengujian supaya tidak nebis in idem untuk menghindari Pasal 60 membawa ke Pasal 22 ... Pasal 6A itu. Hati-hati di sana, peserta pemilu, pemilu sebelumnya gitu. Sebelum pemilu maksudnya kalau ... kalau pemahaman saya.

Bisa Partai Gelora Indonesia punya, tapi syarat yang dimohonkan, yang disampaikan oleh Hakim sebelumnya tadi, apakah betul bahwa terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM itu sudah mencukupkan bahwa itu bukti bahwa sebagai peserta? Itu yang saya ... saya sampaikan untuk mempunyai angka 8 dan 9, Pak, di bagian legal standing tadi. Jadi di samping subjek hukum, secara akumulatif harus dilengkapi adanya kerugian konstitusional, sebagaimana putusan-putusan MK sebagai yurisprudensi selama ini untuk memberikan legal standing.

Jadi kalau hanya subjek hukum saja, perorangan, lembaga negara, kemudian badan hukum privat, atau publik, atau kesatuan masyarakat hukum adat, itu baru sebagian dari persyaratan subjek hukum yang akan mendapatkan kedudukan hukum.

Nanti dicermati kembali, Bapak-Bapak, supaya jangan nanti MK tidak bisa masuk pada substansi karena terganjal dengan tidak terpenuhi syarat formil legal standing atau kedudukan hukum ini.

Kemudian soal Posita atau Alasan-Alasan Permohonan. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Hakim lain dan Hakim sebenarnya tidak bisa terlalu masuk pada wilayah Alasan-Alasan Permohonan, kecuali sifatnya yang apa ... yang prosedural karena pertimbangan-pertimbangan yang secara substantif kan adalah ada pada wilayah ... apa ... refleksi hak seseorang yang ... atau kelompok masyarakat, atau lembaga negara, atau siapapun yang Mahkamah tidak bisa terlalu masuk untuk mencampurinya. Mahkamah paling hanya mendorong untuk secara formal, secara prosedur supaya argumen-argumen itu dibangun untuk memberikan konstruksi penguatan supaya mahkamah paham bahwa alasan-alasan permohonan itu, ini sehingga kami ... apa ... tertarik dengan magnet yang Anda argumenkan itu sehingga Permohonan ini kemudian kami pandang sebagai permohonan yang memang beralasan secara hukum.

Itu, jadi memang pekerjaan seorang Kuasa Hukum harus jeli, cermat, dan memang harus bekerja keras, apalagi terhadap isu-isu yang sifatnya sangat krusial begini.

Petitum tadi sudah disampaikan oleh Para Yang Mulia, saya setuju. Ini cukup 3 Petitum ... 3 angka saja sudah cukup atau ... satu, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, satu.

Kemudian menyatakan 167 ... Pasal 167, dan sepanjang frasa *secara serentak*, dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sudah benar, itu angka 2.

Kemudian yang ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Acara ... dalam Berita Negara. Artinya, cukup 3 poin Petitum saja sudah cukup. Karena yang angka 4 itu tidak ada relevansinya, Mahkamah untuk memberikan penegasan-penegasan di

dalam Petitem terhadap amar ... Petitem semacam ini, dalam amar putusan nanti.

Ada yang ingin disampaikan, Pak Kuasa Hukum?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: AMIN FAHRUDIN [01:09:12]

Baik, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas segala saran dan masukannya. Kami dari Pihak Pemohon sangat berterima kasih atas semua yang sudah disampaikan oleh Majelis Hakim Konstitusi, kami akan berusaha keras untuk memperbaiki Permohonan ini, sehingga apa yang menjadi saran-saran tadi akan kita tuangkan dalam perbaikan ini, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [01:09:48]

Cukup? Ada yang ingin disampaikan?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: AMIN FAHRUDIN [01:09:54]

Cukup, Yang Mulia, dari Pemohon sudah cukup. Jadi forum persidangan bisa dilanjutkan kembali.

31. KETUA: SUHARTOYO [01:10:06]

Bagaimana?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: AMIN FAHRUDIN [01:10:08]

Cukup, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [01:10:09]

Oh, jadi cukup. Tidak ada lagi yang disampaikan, ya?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: AMIN FAHRUDIN [01:10:12]

Cukup.

35. KETUA: SUHARTOYO [01:10:12]

Baik, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.22 WIB

Jakarta, 24 Maret 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).